
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang*

Yoga Alvin Adrian

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

 [10.15408/jlr.v3i1.19691](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i1.19691)

Abstract

This study aims to provide an overview of the form of legal protection for child labor in the city of Tangerang and the form of policies issued by the Tangerang city government. This study uses a qualitative research method in the form of literature review. The specification used in this research is descriptive analytical, the data used in this research are primary and secondary data. Primary data in this study were interviews with several children who were underage child labor and as secondary data in this study, it was obtained Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Perda Tangerang Number 2 of 2015, and Perwal Tangerang Number 65 of 2016 which related to the writing of this thesis and then the data obtained is compiled with a descriptive method. The results of the study conclude that despite the existence of legal protection and policies provided by the Tangerang city government in dealing with the problem of underage child labor, there are still many employers who commit violations. The results of this study are expected to be able to contribute scientific thinking and add new abilities for researchers as well as add new abilities for researchers as well as provide input to the Tangerang local government, especially as a reference for decision making on the welfare of children who are exploited.

Keywords: Legal Protection, minors

* Diterima: 17 Januari 2021, Revisi: 14 Januari 2021, Publish: 13 Februari 2021.

A. PENDAHULUAN

Pekerja anak bukanlah sesuatu temuan baru di masyarakat, bahkan di desa banyak anak yang sudah dilatih kerja sejak dini oleh orang tua mereka. Pada awalnya anak bekerja hanya untuk membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan domestik di rumah tangga. Sebagian masyarakat pedesaan beranggapan memberi pekerjaan bagi anak di usia dini merupakan bagian dari proses belajar mengajar pada perkembangannya kemudian, ternyata anak tidak hanya terlibat dalam pekerjaan domestik, melainkan di sektor publik dalam rangka mencari uang layaknya pekerja dewasa atau orang tuanya, perubahan ini terjadi karena tekanan ekonomi keluarga-keluarga miskin.¹

Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta kemanusiaan, sehingga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perkembangan zaman membuat tenaga kerja menjadi bidang penting untuk menjunjung ekonomi di negara kita ini, karena dengan terciptanya suatu usaha yang dipelopori oleh penguasa dan terwujud dibantu oleh pekerja. Setiap pengusaha baik perseorangan maupun badan hukum pasti membutuhkan peran tenaga kerja. Tenaga kerja berperan penting dalam membantu meningkatkan prospek perusahaan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal proses produksi perusahaan. Jika kita lihat kebelakang, banyak tenaga kerja laki-laki yang dipekerjakan pada suatu perusahaan. Namun, sekarang ini perusahaan tidak hanya mempekerjakan tenaga kerja laki-laki saja, tetapi juga mempekerjakan tenaga kerja perempuan bahkan anak-anak yang masih belum cukup umur untuk dapat dipekerjakan.

Di dalam perkembangan zaman yang tumbuh begitu pesat yang tidak terbatas pada waktu, tempat dan umur seperti saat sekarang segala sesuatu bisa dipraktikan oleh semua kalangan tanpa melihat usia. Seperti inilah yang akan menjadi fokus utama saat di mana ini yang terjadi di kalangan anak-anak walaupun secara minat dan bakat anak-anak menonjolkan pada hal-hal yang seperti itu tetapi kita seringkali juga memperhatikan dan melihat bahwa anak juga butuh proses dalam berkembang di bidang-bidang lain selain dari keprofesiannya menjadi selebriti. Hal seperti ini juga tentu akan menjadi perhatian khusus dari orang tua di dalam menjaga tumbuh kembang dari anak

¹ Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), h. 21.

tersebut, di dalam Hukum Indonesia tidak juga secara jelas mengatur mengenai masalah-masalah ketenagakerjaan di mana yang kebanyakan anak-anak di bawah umur. Sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum di mana perubahan yang begitu cepat terjadi di dalam masyarakat yang menjadi masalah berkaitan dengan hal yang belum diatur atau tidak diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan tidak begitu jelas atau bahkan tidak lengkap.

Seperti yang kita ketahui artis cilik yang bernama Tatan alias Jonathan R Sugianto yang saat ini menjadi sangat terkenal karena kelucuannya yang membuat ia menjadi di kenal banyak orang. Di dalam dunia keartisan yang sebenarnya bukanlah suatu bentuk untuk pengembangan bakat bagi anak. Walaupun ada pengembangan bakat anak yang berprofesi sebagai artis itupun hanya sebagian kecil karena yang sangat menonjol ialah upah atas apa yang sudah dikerjakannya sebagai artis. Pada kenyataannya di dalam mencari uang sangatlah sulit dan juga dengan persaingan yang begitu ketat di era seperti sekarang ini. Sebagai orang tua di sinilah peran mereka yang seharusnya tidak tega melihat anaknya menjadi bintang selebritis karena menjadi terkenal dengan aktivitas yang penuh setiap harinya. Di sisi lain anak-anak itu tidak hidup normal tidak seperti layaknya anak-anak itu tidak hidup normal tidak seperti layaknya sebagai anak-anak seusia mereka. Anak-anak itu mempunyai jadwal di siang maupun malam hari sehingga hak-hak dasar mereka seperti anak-anak pada umumnya itu menjadi tidak terpenuhi. Terkadang juga mereka bisa mengalami hal-hal yang sulit sehingga akan membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian sebenarnya anak-anak yang di pekerjaan tidaklah layak untuk dipekerjakan seperti layaknya orang yang sudah dewasa.

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja, sudah sewajarnya bahwa waktu mereka dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual, dan sosialnya. Namun, pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.

Pada kenyataannya fenomena pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi melekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak

yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir.

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu mengenai pekerja anak (*Child Labor*). Isu ini telah menggelombang karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir (*the intolerable form of child labor*).²

Banyaknya jumlah anak-anak yang terlantar itu maka secara ekonomi memaksa mereka untuk bekerja, maka terjadilah eksploitasi terhadap anak, dan keadaan pekerja anak merupakan fenomena sosial ekonomi di Indonesia berdasarkan fakta keberadaan pekerja anak di Indonesia belum terlindungi.

Bagi seorang anak pastinya akan dihadapkan pada beberapa tantangan dalam menjalani kehidupannya sebagai pekerja. Pertama, jika anak bekerja maka akan mendapatkan penghasilan demi kelangsungan hidup dan jiwanya. Kedua, apabila anak tidak bekerja, siapakah yang akan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ketiga, bila anak bekerja sudah siapakah dirinya baik secara fisik maupun mental dalam menghadapi pekerjaan yang akan dilakukannya.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan adanya peningkatan jumlah dari pekerja anak dari pekerja anak dalam kurun waktu tiga tahun. Besar peningkatan jumlah dari pekerja anak dalam kurung waktu tiga tahun. Besar peningkatan mencapai 0,4 juta dari tahun 2017 yang sebesar 1,2 juta menjadi 1,6 juta pada tahun 2019. Berdasarkan data itu Pemerintah Indonesia mencanangkan Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. Sebuah upaya percepatan jangka panjang yang komprehensif dalam menghapus pekerja anak di seluruh Indonesia dengan melibatkan semua pihak. Namun, jumlah pekerja anak di Indonesia belum mendekati “nol” meski tenggat kian dekat. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 mendata masih ada sekitar 1,6 juta anak berusia 10-17 tahun yang “terpaksa” bekerja.³

² Muhammad Joni dan Zuechaina Z, Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 8.

³ Diakses dari <https://lokadata.id/artikel/pekerja-anak-di-indonesia-masih-jauh-dari-nol>, pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 20.08

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah menghadapi banyak masalah dalam menangani pekerja anak. Hal ini dikarenakan alasan ekonomi yang membuat anak terpaksa harus bekerja, seorang anak harus dapat menghabiskan masa kecilnya dengan baik tanpa dibebani oleh masalah yang tidak dapat diselesaikan.

Pemerintah Indonesia secara jelas telah menentukan langkah dan upaya nyata meratifikasi dua konvensi ILO dan Konvensi Hak Anak (CRC). Klausul ini menetapkan standar internasional terkait pekerja anak, yaitu usulan ILO untuk mengadopsi undang-undang tersebut. Konvensi No. 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Keputusan Nomor 182 tentang Pengadopsian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 32 dari Konvensi Hak Anak (KHA), melarang dan mengambil tindakan segera untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, Konvensi Nomor 36 Tahun 1990. Ketiga konvensi yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tersebut merupakan terbentuk penegasan kembali komitmen masyarakat internasional untuk menciptakan masa depan yang bebas pekerja anak, dengan kata lain pelarangan mempekerjakan anak.⁴

Menurut Konvensi Anak Nomor 138 tanggal 2 September 1990, perlindungan khusus anak telah dijelaskan. Konvensi Hak Anak adalah Resolusi PBB 44/25 tentang Konvensi Hak Anak (CRC). Instrumen internasional Pasal 40 mengatur ketentuan khusus tentang anak yang melanggar hukum. Pasal ini antara lain memuat asas perlindungan hak anak yang melanggar hukum, yang biasanya menekankan asas kesejahteraan anak dan asas proporsionalitas.⁵

Berdasarkan Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 68 jelas mengatur bahwa perusahaan tidak boleh mempekerjakan anak, dan Pasal 69 juga mengatur bahwa perusahaan tidak boleh mempekerjakan anak berusia 16 tahun dan harus mendapatkan izin orang tua. Selain itu, jam kerja maksimal anak juga dibatasi yaitu tidak lebih dari tiga jam, serta harus dijamin keselamatan kerja dan kesehatan kerja (K3). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur ketenagakerjaan anak. Pasal 1 Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa semua anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Menurut ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang

⁴ Lalu Muhammad Wahyu Ramdhany, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. h. 3.

⁵ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Graham Ilmu, 2010), h. 193.

mempekerjakan anak, namun ketentuan pasal ini dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 69 ayat (1), yaitu mereka yang berusia 13 hingga 15 tahun. Selama anak tidak mempengaruhi perkembangan dan kesehatan fisik, psikologis dan sosial mereka, mereka dapat melakukan pekerjaan ringan. Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak untuk industri ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1). Izin tertulis dari orang tua atau wali; 2). Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; 3). Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; 4). Dilakukan pada siang hari dan tidak menggunakan waktu sekolah; 5). Keselamatan dan kesehatan kerja; 6). Adanya hubungan kerja yang jelas; dan 7). Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam suatu penulisan hukum yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Bawah Umur."

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang menerapkan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Pada saat yang sama, hukum empiris diimplementasikan dengan mengecek langsung kebulatan peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang diyakini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penegakan hukum. Pendekatan jenis ini merupakan pendekatan hukum yang menitik beratkan pada ketentuan perundang-undangan, sedangkan pendekatan kasus berfokus pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁶

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Bawah Umur di Kota Tangerang

Kasus pekerja anak memang semakin marak terjadi, contohnya seperti sebuah pabrik petasan yang meledak akibat serpihan api yang berasal dari mesin las yang mengenai bahan petasan yang disimpan di Gudang penyimpanan. Kejadian yang terjadi pada hari Kamis, 26 Oktober 2017 itu menewaskan

⁶ I Made Diantha, "Metodelogi Penelitian Hukum Normatif", (Kencana: Jakarta, 2017), h. 156.

setidaknya 49 orang dan melukai 40 orang lebih. Dari 49 orang ada 2 anak yang tewas, dan 7 orang anak yang selamat. Kebanyakan korban terwasterpanggang dan tertimpa runtuh bangunan. Lebih parahnya lagi korban ditemukan secara tertumpuk karena tidak ada akses keluar dari tempat produksi. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, anak di bawah umur yang bekerja di sana merupakan pekerja rombongan yang tidak didaftarkan oleh manajemen pabrik. Sebagian besar pekerja di pabrik tersebut berasal dari warga yang tinggal sekitar lokasi. Jika ada pekerja tambahan, tidak jarang sesama tetangga menawarkan kerjaan tersebut, termasuk ke anak-anak di bawah umur. Berdasarkan penyelidikan pabrik mercon itu ternyata mempekerjakan 103 karyawan. Mulai anak-anak sampai orang dewasa. Sementara dari 103 orang tersebut, hanya 27 karyawan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Izin operasi pabrik juga tidak jelas, karena Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten yakni Nono Sudarno ataupun pihaknya tidak menerima izin atau rekomendasi dari Mabes Polri saat memberikan izin pembangunan pabrik kembang api milik PT Panca Buana Cahaya. Padahal, sudah diatur dalam Perkapolri Nomor 2 Tahun 2008 untuk izin pengoperasian pabrik mercon. Jika mengikuti peraturan seharusnya izin operasional akan diberikan jika memenuhi syarat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang berdasar pada Perkapolri tersebut. Karena tidak mendapat izin dari Mabes Polri, ternyata PT Panca Buana Cahaya mendapat izin prinsip penanaman modal dalam negeri dari Provinsi Banten dan izin lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup (BLHD). Izin itulah yang menjadi pegangan PT Panca Buana Cahaya untuk menjalankan usahanya sejak Agustus 2017. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan Indra Liono dan Andri Hertanto sebagai tersangka, bersama Subarna Ega yang kemungkinan tewas di lokasi. Kedua pengusaha kembang api ini didakwa atas “kelalaian” yang menyebabkan kematian serta kebakaran, dan juga mempekerjakan buruh dibawah umur. Masing-masing dakwaan memuat ancaman 5 tahun penjara.

Indra Liyono beserta direktur operasional, Andi Hartanto tidak melakukan pengecekan terhadap identitas para pegawai sehingga tidak mengetahui ada anak-anak usia sekolah yang bekerja di pabriknya. Pengecekan identitas pekerja merupakan kewajiban bagi suatu perusahaan. Terlebih, PT Panca Buana Cahaya merupakan perusahaan pembuat kembang api yang memiliki resiko tinggi. Indra Liyono atau Hendri Hartanto melanggar Pasal 74 juncto Pasal 183 Undang-undang Ketenagakerjaan.

Diketahui, Pasal 74 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ayat (1) berbunyi, siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

Kemudian pada ayat (2) poin d disebutkan, pekerjaan terburuk yang dimaksud pada ayat (1) adalah semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Tidak hanya dijerat oleh Pasal 74 juncto Pasal 183 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan saja, melainkan mereka dikenakan pasal 359 KUHP dan 188 KUHP. Pasal 359 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurung paling lama satu tahun. Dan Pasal 188 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan mengakibatkan orang mati."

Anak-anak menikmati hak asasi manusia seperti halnya orang dewasa. Namun karena kebutuhannya, hak-hak anak perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus. Konvensi Hak Anak bertujuan untuk menegakkan dan melindungi hak-hak anak. Hak anak meliputi: (1) hak untuk hidup; (2) hak untuk tumbuh dan berkembang; (3) hak untuk dilindungi; (4) hak untuk berpartisipasi. Dalam koridor ini, tidak masuk akal untuk mengambil tindakan terhadap anak-anak yang dapat menghambat tumbuh kembang mereka. Anak-anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat membatalkan hak asuhnya.

Upaya dalam kerangka perlindungan hukum tersebut dicapai melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Konvensi tersebut secara jelas menekankan kewajiban pemerintah untuk menyediakan anak dalam situasi darurat. Perlindungan khusus. Undang-undang tersebut dengan jelas mengakui pentingnya upaya negara untuk memberikan perlindungan bagi anak. Termasuk dalam: Pasal 20: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak." Oleh karena itu, negara atau pemerintah berkewajiban melindungi perlindungan anak dan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam melaksanakan perlindungan tersebut.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak di bawah umur di kota Tangerang:

Pertama; Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dalam teori Mannheim, orang menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan faktor yang menentukan segala sesuatu di dalam struktur. Kondisi dan perubahan ekonomi berdampak besar terhadap terjadinya kejahatan.⁷ Karena harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat permintaan yang tinggi dan pengeluaran yang meningkat, faktor ekonomi ini sendiri dapat berdampak signifikan terhadap eksploitasi, yang mengharuskan anak-anak untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Beberapa kasus pekerja anak ini terjadi pada keluarga kelas bawah dan menengah. Mengenai jenis-jenis kemiskinan, antara lain:

- a. Kemiskinan absolut / absolut mengacu pada situasi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- b. Kemiskinan struktural adalah keadaan seseorang atau sekelompok orang di suatu daerah yang dilanda kemiskinan, tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari kemiskinan, bahkan anak-anak. Mereka terjebak dalam lingkungan yang kurang baik, jika pemulung memiliki anak dan tidak dapat memberikan gizi yang baik akan berdampak pada kecerdasan anak, dan mereka tidak akan mempunyai uang untuk menyekolahkan anaknya. Karenanya, sulit untuk menyingkirkan daerah miskin.
- c. Kemiskinan budaya adalah budaya yang membuat orang miskin (seperti seseorang atau sekelompok orang) mengira bahwa kemiskinannya berasal dari orang tua atau leluhurnya. Ini mengurangi usahanya untuk maju.

Sedang kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- a. Pengangguran. Semakin banyak pengangguran, semakin miskin orang disekitarnya. Karena pengangguran atau orang yang menganggur tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan jika kebutuhan setiap orang terus meningkat.
- b. Tingkat pendidikan yang rendah. Dengan tingkat keterampilan,

⁷ Susanto, Kriminologi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h.87

pengetahuan dan wawasan yang lebih sedikit, masyarakat tidak akan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Karena pendidikan, orang dapat memahami dengan mengetahui bagaimana menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupannya.

- c. Bencana Alam. Banjir, tanah longsor, gunung, letusan gunung berapi dan tsunami membuat hasil panen petani buruk, dan tidak ada makanan untuk dikonsumsi dan dijual kepada pengepul atau koperasi. Sulitnya memenuhi kebutuhan pangan dan pendapatan sehari-hari tidak dapat terwujud.

Menurut narasumber yang bekerja berdasarkan faktor ekonomi, yaitu Ibnu Walid seorang anak berumur 15 tahun yang bekerja menjadi Penjaga Konter HP. Ibnu berhenti sekolah ketika lulus SMP dan memilih bekerja karena harus membantu perekonomian orang tua. Orang tua Ibnu tidak mewajibkan Ibnu untuk menyelesaikan sekolahnya. Pekerjaan yang digelutinya sekarang didapatkan dari tetangganya yang memiliki bisnis konter HP, pemberi usaha ini membutuhkan pegawai untuk menjaga bisnisnya ini, karena pegawai yang lama telah keluar. Berbeda dengan Ibnu, Imam Fadli anak berusia 16 tahun yang bekerja sebagai Karyawan Cuci Steam. Imam sudah bekerja selama satu tahun dengan alasan tidak ingin membandi orang tua untuk membeli atau mewujudkan keinginan yang ia miliki. Imam merasa orang tuanya tidak mampu mewujudkannya. Orang tua imam punya mengizinkan keputusan anaknya itu.

Kedua: Faktor Lingkungan Sosial

Kondisi lingkungan sekitar juga menjadi faktor pendorong terjadinya eksploitasi anak di bawah umur. Menurut antropologi, ia mempelajari kehidupan kolektif manusia. Artinya, manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Proses interaksi yang berkelanjutan ini akan membentuk kepribadian seseorang. Menurut para peneliti di atas, para pengeksploitasi adalah orang-orang yang tinggal di lingkungan di mana anak-anak di bawah umur biasanya bekerja, dan bahkan anak-anak yang masih sangat kecil pun berpikir bahwa mereka harus melakukannya. Begitu pula dengan kondisi lingkungan sekitar yang memungkinkan anak untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan leluasa karena tetangganya juga melakukan hal yang sama. Menurut mereka, membiarkan anak bekerja bisa menghasilkan lebih banyak uang. Mereka mengira orang-orang di luar akan merasa kasihan pada anak-anak yang masih di bawah umur.

Menurut narasumber yang bekerja berdasarkan faktor lingkungan

sosial, yaitu Shadam seorang anak berumur 14 tahun yang bekerja menjadi personel ondel-ondel keliling dan Zul Fadli seorang anak yang berusia 14 tahun bekerja sebagai Juru Parkir.

Keseharian Shadam dihabiskan dengan sekolah yang dimulai pagi hari lalu dilanjutkan keliling menelusuri jalan di daerah Ciledug dengan 3 temannya yang menjadi personel ondel ondel keliling juga. Awalnya Shadam diajak oleh temannya untuk membuat grup ondel-ondel keliling ini, awalnya ia ragu karena belum pernah bekerja sebelumnya dan akhirnya memutuskan setuju karena berniat ingin membantu ayahnya yang sudah tidak bekerja karena habis kontraknya di perusahaan ayahnya bekerja. Akhirnya terbentuklah grup ondel-ondel keliling ini dengan berjumlah 4 personel. Salah satu personel grup ini mempunyai kenalan seorang yang menyewakan satu set ondel-ondel keliling yang berisi satu buah ondel-ondel dan satu *speaker* aktif dengan gerobaknya agar bisa didorong untuk memudahkan berkeliling. Penghasilan yang didapatkan oleh Shadam dan teman-temannya ialah kisaran Rp. 400.000 sampai dengan Rp. 500.000 perhari. Dengan penghasilan sebesar itu ia dan teman-temannya tetap harus membayar uang sewa pinjaman ondel-ondel dan *speaker* aktif beserta gerobaknya sebesar Rp. 200.000 perhari. Sisa uang yang telah disetor untuk penyewaan pinjaman ondel-ondel dibagi 4 sesuai jumlah personel ondel-ondel keliling tersebut. Uang yang didapatkan oleh Shadam digunakannya untuk ongkos hariannya sekolah, karena ia tidak ingin meminta uang kepada orang tuanya.

Zul Fadli, seorang anak berusia 14 tahun dan bekerja sebagai juru parkir. Zul berasal dari keluarga yang sederhana. Alasan zul menjadi juru parkir ialah karena untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri, yang menurutnya tidak bisa terpenuhi oleh orang tuanya. Awal mula Zul bisa menjadi juru parkir karena ada tetangganya yang mengajak Zul untuk ikut menjadi juru parkir di sebuah gedung serba guna yang biasa digunakan untuk acara pernikahan. Layaknya anak remaja pada umumnya, Zul mulai senang bekerja menjadi juru parkir karena dapat memenuhi kebutuhan pribadinya. Lalu ditawarkan oleh teman sesama juru parkir untuk menjaga parkir sebuah *minimarket* di dekat tempat tinggal mereka, karena menjadi juru parkir di gedung serba guna bisa dihitung jari dalam sebulan. Jika sistem yang digunakan di gedung serba guna adalah bagi hasil, berbeda dengan sistem yang digunakan saat menjadi juru parkir di *minimarket*. Sistem yang diterapkan di *minimarket* adalah dengan menggunakan *shift* (jaga bergilir). Karena Zul sekolah di pagi hari, Zul mendapat giliran menjaga di sore hari hingga malam hari sepulang ia sekolah. Penghasilan yang Zul dapat dari bekerja menjadi juru parkir biasanya Rp. 50.000 ketika menjaga di gedung serba guna, sedangkan ketika menjaga parkir di *minimarket* biasanya

Zul mendapatkan kisaran Rp 20.000 sampai Rp 30.000. dengan satu *shift*. Orang tua Zul tidak pernah melarangnya untuk bekerja selama tidak mengganggu pelajaran di sekolah, karena menurut orang tua Zul, anak laki-laki harus bisa jadi tahan banting. “Mendapatkan sesuatu yang diinginkan harus dengan usaha sendiri, agar tidak bergantung orang lain dan dengan cara yang halal pastinya” katanya.

Tidak hanya Shadam dan Zul Fadli yang menjadi pekerja anak karena faktor lingkungan sosial. Peneliti mendapatkan temuan 3 anak yang bekerja karena faktor tersebut. Soum Milza seorang anak yang bekerja sebagai pegawai pet shop, Faiq Abi Rafdi anak berusia 16 tahun yang bekerja sebagai karyawan toko baju, dan Muhammad Rayhan, seorang admin percetakan yang masih berusia 15 tahun. Mereka ber-3 memiliki alasan yang sama untuk bekerja, yakni mengisi luang waktu yang menurut mereka senggang. Tidak cukup karena waktu yang senggang, izin orang tua pun mereka kantongki dan banyak di lingkungan mereka anak di bawah umur memiliki penghasilan sendiri, baik dari bekerja maupun mempunyai usaha sendiri, jadi mereka terpacu untuk menghasilkan uang sendiri. Era modernisasi juga melahirkan *platform* baru seperti sosial media dan semacamnya dan hal ini menyebabkan gaya hidup anak jaman sekarang berubah karena mendapatkan *easy access* untuk melihat kehidupan orang lain yang lebih baik dari hidupnya. Budaya produktif, kerja keras, atau *hustle* yang sekarang anak-anak miliki pun juga memiliki peran besar untuk mendorong anak-anak tersebut bekerja.

Pengaruh lingkungan memiliki peran besar dalam terbentuknya pola pikir seorang anak. Arya Dwi Pangestu pegawai mebel yang berusia 16 tahun, Aziz Maulana anak berusia 16 tahun yang bekerja sebagai montir, dan Fauzan Naim karyawan barbershop yang berusia 16 tahun. Mereka bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Dukungan dan arahan dari orang tua juga memiliki peran untuk mereka mengambil pekerjaan tersebut. Mereka berpikir tidak ada batasan umur untuk memulai mengasah bakat, dan kebetulan pekerjaan yang mereka sukai ini menghasilkan mereka semakin yakin untuk bekerja.

Ketiga; Faktor Kurangnya keahlian

Karena anak di bawah umur dengan pengalaman terbatas tidak memiliki keterampilan khusus, mereka terlibat dalam pekerjaan yang tidak pantas, seperti artis jalanan, mengemis, bersih-bersih, dan lain lain. Karena mereka kurang atau tidak memiliki keterampilan sama sekali, mereka terlibat

dalam pekerjaan yang sama. Tidak ada keahlian di bidang ini yang dibutuhkan.

Berdasarkan data yang telah didapat dari narasumber yang bernama Fajar, dan Muhammad Haikal. Mereka bekerja sebagai penebang pohon dan Pegawai Toko karena belum memiliki keahlian khusus.

Fajar adalah seorang anak berusia 12 tahun yang bekerja sebagai pengamen, ia melakukan pekerjaan ini sejak ia berusia 10 tahun. Fajar mengamen di sekitaran lampu merah perempatan Ciledug, Tangerang. Dimulai Pukul 07.00 WIB karena menurut ia waktu tersebut ialah waktu di mana lampu merah ramai dengan kendaraan bermotor karena waktu tersebut ialah waktu orang berangkat beraktifitas yakni sekolah, maupun bekerja. Dari pukul tujuh pagi ia mengamen, berhenti pukul sembilan pagi karena lampu merah perempatan tersebut mulai sepi, dan ia pulang ke rumah untuk membantu ibunya yang berjualan nasi udak di dekat rumahnya, karena pukul tersebut ibunya tutup berjualan. Pada pukul 12.00 biasanya Fajar lanjut mengamen di perempatan tersebut sampai pukul 13.00, karena di perempatan tersebut ada sebuah masjid yang cukup besar, dan biasanya waktu tersebut digunakan para pegawai untuk salat dan makan siang. Sepulang dari mengamen di siang hari Fajar main dengan teman-temannya hingga pukul 16.00 dan melanjutkan mengamen hingga pukul 19.00 karena waktu tersebut adalah waktu orang-orang pulang bekerja dan memenuhi perempatan lampu merah tempat ia mengamen. Sepulang dari mengamen, ia membantu ibunya untuk menyelesaikan persiapan dagang esok hari.

Sebenarnya Fajar ingin sekali melanjutkan sekolahnya seperti teman-teman sebayanya, tapi apa boleh buat ia harus membantu ibunya yang seorang *single parent* dan membantu adiknya untuk sekolah yang masih berumur 8 tahun. Penghasilan yang ia hasilkan biasanya Rp. 70.000 sampai Rp.120.000 perharinya. Fajar pernah ditangkap oleh Satpol PP karena mengamen di perempatan lampu merah. Ketika ditangkap Fajar diberi penyuluhan agar tidak mengamen dan harusnya sekolah, karena anak seumurannya dia harusnya tidak boleh bekerja. Tapi jika hanya penyuluhan seperti itu, tidak merubah aktifitas keseharian Fajar menjadi pengamen untuk membantu ibunya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Muhammad Haikal seorang anak berusia 16 tahun yang telah bekerja sebagai penebang pohon selama 6 bulan. Alasan ia memilih pekerjaan ini karena selama pandemi ia ingin membantu ibunya untuk kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Karena keterbatasan keahlian, haikal akhirnya ikut bekerja sebagai penebang pohon. Pekerjaan yang bisa dibilang pekerjaan kasar, dan berat. Haikal bisa ikut pekerjaan ini karena diajak temannya yang mana ayah temannya ini bekerja sebagai penebang pohon.

Keempat; Faktor Budaya

Beberapa faktor budaya yang memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pekerja anak antara lain:

1. Perkawinan dini. Pernikahan dini memiliki efek serius pada anak perempuan, termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi terbatas, dan gangguan perkembangan pribadi. Secara hukum, gadis yang bercerai sudah dianggap orang dewasa, dan mereka mudah diperdagangkan karena ekonomi keluarga yang rapuh.
2. Peran anak dalam keluarga. Kepatuhan kepada orang tua dan kewajiban membantu keluarga membuat anak rentan untuk diperdagangkan. Pekerja anak/buruh bermigrasi untuk bekerja untuk menerima keuangan keluarga yang dapat diterima untuk menghidupi keluarga.

Berdasarkan data yang telah didapat dari narasumber bernama Sheifa dan Kamila termasuk kedalam kategori eksploitasi anak yang termasuk dalam kategori faktor budaya, karena berdasarkan pernyataannya Sheifa dan Kamila yang berusia 15 tahun dan Kamila bekerja untuk menggantikan ayahnya untuk membantu keuangan keluarganya.

Sheifa, seorang anak berusia 15 tahun dan bekerja sebagai penjaga kos. Sheifa menjalani pekerjaannya sebagai seorang penjaga kos sudah berjalan 2 tahun, tepatnya setelah ayahnya masuk ke penjara, dan Sheifa harus menggantikan pekerjaan ayahnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Biasanya sheifa menjaga kosan sepulang sekolah, yakni dari Pukul 17.00 WIB sampai Puku 24.00 setiap *weekday* sedangkan *weekend* ia menjaga kos di pagi hari dan shift selanjutnya digantikan oleh ibunya, nenek, atau kakeknya. Layaknya seperti pekerja pada umumnya, sistem gaji yang diberikan oleh Sheifa adalah setiap 1 bulan sekali. Tidak jarang penghuni kos memberikan ia makan atau uang jajan karena tahu kondisi keluarga Sheifa. Setiap bulannya sheifa mendapatkan Rp. 500.000 diberikan ibunya, karena sisa gajinya yang ia peroleh harus dipakai ibunya memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Uang lima ratus ribu rupiah yang Sheifa dapat biasanya digunakan untuk membeli keperluan sekolah atau menabung sewaktu-waktu ibunya membutuhkan dana darurat.

Nur Kamilla gadis berusia 15 tahun yang sudah bekerja selama lebih dari satu tahun menjadi karyawan toko kue ini memiliki alasan yang kuat. Anak yang biasa dipanggil mila ini memilih bekerja karena harus membantu ibunya yang seorang janda yang sudah tidak lagi memiliki pekerjaan tetap. Menurut mila, ia harus jadi pribadi yang mandiri meskipun umurnya masih terbilang muda.

Faktor di atas penulis menganalisa terkait perlindungan hukum untuk pekerja anak yang dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan terhadap terjadinya peristiwa tidak pasti, bentuk perlindungan preventif ini dilakukan dengan membatasi jenis-jenis pekerjaan yang boleh atau tidak boleh dikerjakan oleh pekerja anak, melalui penetapan persyaratan tertentu bagi pengusaha yang mempekerjakan anak. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yang menentukan.

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini masih ada pengecualiannya dalam ayat (2) tersebut di atas huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Syarat izin tertulis dari orang tua atau wali berdasarkan fakta di lapangan yang ditemukan oleh peneliti lebih banyak berbentuk lisan daripada tertulis. Banyak orang tua yang tidak memahami bahwa izin tertulis itu lebih kuat dibanding izin yang berbentuk lisan. Pemberi kerjapun jarang yang meminta adanya izin tertulis dari orang tua. Setelah pemberi kerja mendapatkan izin mereka biasanya langsung menyuruh pekerja anak bekerja. Semua narasumber mendapatkan izin secara lisan oleh orang tuanya, tapi hanya sebagian yang mendapatkan izin tertulis dari orang tua mereka dan berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan seharusnya izin berbentuk secara tertulis untuk memenuhi kontrak. Alasan tidak adanya izin secara tertulis oleh orang tua para narasumber adalah karena keterbatasan informasi yang mereka (orang tua narasumber) terima bahwa harus adanya izin secara tertulis dari pemberi usaha untuk pekerja anak yang mereka rekrut. Tidak hanya orang tua para narasumber yang mendapatkan keterbatasan informasi yang menyebabkan tidak adanya izin secara tertulis, tapi pemberi usaha juga mengalami hal yang sama. Menurut beberapa pemberi kerja, izin secara lisan itu cukup untuk memenuhi kontrak

kerja.

Bicara terkait perjanjian kerja antara orang tua dengan pengusaha pasti ada pengaruh besar dari pekerja anak itu sendiri. Fakta di lapangan yang peneliti dapat ada beberapa anak yang bekerja formal mendapat perjanjian kerja dengan syarat dapat izin tertulis dari orang tua. Berbeda dengan pekerja formal, pekerja anak yang informal hampir tidak ada perjanjian kerja antara orang tua dengan pengusaha karena pengusaha berurusan langsung dengan pekerja anak mengenai perjanjian yang akan disepakati. Meskipun idealnya harus ada perjanjian kerja antara orang tua dengan pengusaha, karena anak di bawah umur belum cakap hukum, maka orang tua wajib mengambil perjanjian kerja dengan pengusaha dari anak tersebut.

Waktu kerja yang diatur oleh Undang-undang ialah maksimal 3 jam, tapi kenyataan yang ada di lapangan pekerja anak melakukan pekerjaannya lebih dari 3 jam. Seperti Zul Fadli, anak berumur 15 tahun yang bekerja sebagai juru parkir di sebuah gedung pertemuan di kelurahan Larangan Indah, Kota Tangerang. Zul melakukan lama pekerjaannya sesuai dengan berapa lama acara yang dilakukan di gedung tersebut, dan biasanya melebihi dari waktu yang ditetapkan di Undang-Undang yakni 3 jam. Tidak hanya Zul, peneliti juga banyak menemukan data di lapangan bahwa tidak sedikit pekerja anak yang bekerja lebih dari jam yang telah ditentukan oleh undang-undang, baik pekerja formal maupun informal.

Syarat ke 4 untuk dapat mempekerjakan anak yakni dapat dilakukan di siang hari dan tidak mengganggu jadwal sekolah sudah terpenuhi dilihat dari fakta di lapangan tidak ada yang melakukan pekerjaannya berbarengan dengan waktu sekolah.

Keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan oleh Pengusaha tidak sesuai dengan apa yang sudah tertulis oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sheifa Fadillah, anak berumur 15 tahun bekerja sebagai penjaga kosan di kelurahan Larangan, kota Tangerang tidak diberi fasilitas untuk menghadapi suatu kejadian kriminal atau semacamnya. Bicara terkait kesehatan kerja, pengusaha pun tidak memberikan jaminan kesehatan seperti bpjs atau semacamnya. Orang tua pekerja yang mengurus pekerja jika sheifa jatuh sakit.

Hubungan kerja yang jelas, persyaratan ini bisa dibilang cukup terpenuhi oleh para Pengusaha, dapat dilihat dari adanya kontrak berbentuk lisan maupun tulisan yang jelas. Kontraknya berisi jumlah upah, *jobdesk*, larangan-larangan, jam kerja, dan lama waktu kerja.

Menerima upah yang layak, jika dibilang layak atau tidak mungkin

masih jauh dari kata layak jika patokannya Upah Minimum Pegawai. Tapi menurut para pekerja anak ini, upah yang mereka dapat cukup, karena balik lagi dari alasan yang mereka katakan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

2. Kebijakan Pemerintah untuk Mengurangi Pekerja Anak di Kota Tangerang

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam Pasal UUD 1945 yang dimasukkan pada klasifikasi hak yang bersifat asasi. Pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatur mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu “Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan kualitas jaminan hak-haknya, UUD 1945 hasilamandemen mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen, dari 5 pasal menjadi setidaknya 17 pasal (dengan 38 substansi hak-hak yang beragam). Perundang-undangan nasional tentang pekerja anak diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, merupakan bentuk pekerjaan terburuk yang tidak bisa ditolerir dan harus segera dihapuskan di setiap negara yang meratifikasi Konvensi ini sedangkan bentuk pekerjaan yang wajib ditetapkan melalui hukum atau peraturan nasional di masing-masing negara. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah menetapkan jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak dalam kategori ini (ketegori d) melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 235/Men/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan,

Keselamatan atau Moral Anak. Keputusan Menteri menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dianggap membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Kategori umumnya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya meliputi pekerjaan pembuatan, perakitan/ pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan; Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya. Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya fisik; Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya kimia; Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya biologis; Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu; Pekerjaan-pekerjaan yang dapat membahayakan moral anak.

Ketentuan bagi eksploitasi anak secara ekonomi diatur dalam Pasal 32 Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Kota Tangerang, yang berbunyi: Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dilakukan melalui upaya:

1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang diesploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
2. Pemantauan, Pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
3. Pelibatan berbagai perusahaan serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pemerintah tegas melarang anak untuk dieksploitasi dan dituangkan dalam Pasal 54 huruf j Perda Nomor 2 Tahun 2015 Kota Tangerang, yang berbunyi: “Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.”

Pelaku usaha juga dilarang untuk mempekerjakan anak, jelas tertulis dalam Pasal 55 huruf a Perda Nomor 2 Tahun 2015 Kota Tangerang, yang berbunyi: Setiap pelaku usaha :

- i. jasa perdagangan dan industri dilarang menerima dan/atau mempekerjakan anak

Pemerintah Kota Tangerang juga telah menentukan sanksi administrasi bagi pelanggar, yang dituangkan dalam Pasal 61 Perda Nomor 2 Tahun 2015 Kota Tangerang, yang berisi:

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang

1. Setiap orang dan/atau badan usaha dan lembaga pelayanan yang melanggar ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 dikenakan sanksi administrasi.
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a). Peringatan tertulis; b). Pembekuan izin usaha sementara; c). Pencabutan izin usaha; dan/atau d). Penutupan tempat usaha.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Walikota mengatur Perlindungan Anak melalui Peraturan Walikota Tangerang Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam Pasal 11 dan 12 Perwal Nomor 65 Tahun 2016 mengatur Perlindungan Anak.

Pasal 11 Perwal Tangerang Nomor 65 Tahun 2016:

- 1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
 - I. Penyelenggaraan pemberian fasilitasi bagi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - II. Penyelenggaraan pemberian materi KomuniSeksi, Informasi, dan EduSeksi (KIE) di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - III. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - IV. Penyelenggaraan kebijakan mengenai perlindungan Perempuan dan Anak
- 3) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 12 Perwal Tangerang Nomor 65 Tahun 2016 :

- 1) Seksi perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak.

- 2) Uraian tugas Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak adalah :
 - a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. Melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. Melakukan koordinasi penerapan system Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 13 Perwal Tangerang Nomor 65 Tahun 2016 :

- 1) Seksi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.
- 2) Uraian tugas Seksi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak adalah :
 - a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

- b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
 - c. Melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
 - d. Melakukan koordinasi penerapan system Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
 - e. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan mengenai Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
 - f. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

D. KESIMPULAN

Semua kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah kota Tangerang tidak menutup kemungkinan tetap adanya pekerja anak di bawah umur, karena data yang ada di lapangan menjadi bukti bahwa masih banyak pekerja anak yang belum terpenuhi haknya sesuai dengan persyaratan yang ada di regulasi. Meskipun idealnya anak dilarang untuk bekerja, akan tetapi situasi ini terus berlangsung, dan di sini para pengusaha masih saja memanfaatkan tenaga anak-anak dalam kegiatannya, terutama pada sektor informal yang lemah perlindungan hukumnya.

Upaya sektoral pemerintah yang telah diupayakan, masih sangat terlihat lemah dalam implementasi karena masih belum adanya pemahaman secara penuh oleh masyarakat untuk menjalankan ketentuan yang berlaku dalam hal pekerja anak. Celah-celah yang ada dalam praktek di lapangan masih digunakan oleh pengusaha yang menggunakan pekerja anak sehingga hak-hak dari si anak kurang mendapat perhatian.

REFERENSI:

BUKU

Aji, A.M.; Yunus, N.R. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

Diantha, I Made. 2017, "*Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*", Kencana: Jakarta

Joni, Muhammad dan Zuechaina Z, 1999, Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hakhak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

Muhammad, Lalu dan Wahyu Ramdhany, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya

Sambas, Nandang. 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graham Ilmu

Susanto. 2017, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing

Suyanto, Bagong. 2003, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya: Airlangga University Press.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

INTERNET

<https://lokadata.id/artikel/pekerja-anak-di-indonesia-masih-jauh-dari-nol>, diakses pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 20.08